



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang** : a. bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari Penduduk Kabupaten yang wajib dijamin perlindungan dan pemenuhan hak untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas di daerah menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, perlu melaksanakan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
6. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

7. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
9. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar Disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
10. Badan Hukum atau Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, koperasi dan perseroan komanditer.
11. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
13. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

14. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
15. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Rencana Induk Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
18. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat Daerah.
19. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
20. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
21. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
22. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

23. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
24. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami Disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
25. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan dan satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.
26. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
27. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
28. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
29. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
30. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

31. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
32. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktisi pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
33. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
34. Penghargaan adalah bentuk apresiasi atas jasa dalam melaksanakan perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
35. Asesmen adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya untuk memperoleh gambaran tentang kondisi individu dan lingkungannya sebagai bahan untuk memahami individu dan pengembangan program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 2

Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;

- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ragam Penyandang Disabilitas;
- b. hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Penyandang Disabilitas;
- c. perencanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- d. pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- e. partisipasi Masyarakat;
- f. pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
- g. Unit Layanan Disabilitas;
- h. kerjasama;
- i. penghargaan; dan
- j. pendanaan.

BAB II

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;

- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. Pendidikan dan Pelatihan keterampilan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. perlindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;

- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, kekerasan, dan eksploitasi.
- (3) Jenis Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyandang Disabilitas.
- (4) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perempuan dengan Disabilitas berhak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. hak mendapatkan perlindungan lebih dari pelakuan diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (5) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anak Penyandang Disabilitas berhak:
- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. pemenuhan kebutuhan khusus; dan
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu dan mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap Penyandang Disabilitas berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Penyandang Disabilitas memotivasi diri untuk meningkatkan kapabilitas dirinya agar tidak tergantung dengan orang lain.
- (4) Setiap Penyandang Disabilitas meningkatkan kompetensi diri untuk memperoleh kesetaraan.

Bagian Ketiga

Tanggung jawab

Pasal 7

Penyandang Disabilitas bertanggung jawab:

- a. memberdayakan diri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat, menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, harkat dan martabat, kehidupan sosial, dan ekonomi;
- c. berusaha dan bekerja meningkatkan kualitas kehidupan sesuai dengan derajat Disabilitas; dan
- d. setiap Penyandang Disabilitas wajib memanfaatkan dan mengelola bantuan stimulan ekonomi dan bantuan sosial lainnya.

BAB IV

PERENCANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Dalam hal efektivitas pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Pemerintah Kabupaten merumuskan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kabupaten.
- (2) Perumusan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kabupaten.
- (3) Perumusan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas mengacu pada:
 - a. Rencana Induk Penyandang Disabilitas;
 - b. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas; dan
 - c. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.

Bagian Kedua

Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan

Pasal 9

- (1) Perencanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada tingkat daerah disusun dalam bentuk program dan kegiatan.
- (2) Program dan kegiatan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Kabupaten disusun mengacu pada:
 - a. RIPD;
 - b. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas;
 - c. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi;
 - d. instrumen Perencanaan dan penganggaran; dan
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data; dan
- b. pernyataan Anggaran Disabilitas

(4) Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Hukum

Pasal 10

Penyandang Disabilitas di Kabupaten berhak dan berkedudukan yang setara dihadapan hukum.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas sensorik yang terlibat permasalahan hukum.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 12

Penyandang Disabilitas di Kabupaten berhak dan berkesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan tanpa Diskriminasi.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas

disetiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai kewenangan Kabupaten.

- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
- (3) Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dapat juga dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan swasta.

Paragraf 2

Pendidikan Inklusif

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan menjamin, melaksanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui pendidikan inklusif.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan:
 - a. sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibilitas;
 - b. akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
 - c. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga Disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi pendidikan khusus sesuai ragam Disabilitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau braille serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik;
 - d. guru pembimbing khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik; dan/atau

- e. layanan pendidikan tingkat menengah yang dilaksanakan oleh masyarakat, tidak dipungut biaya bagi Penyandang Disabilitas yang tidak mampu.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi terselenggaranya pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Pendidikan inklusif diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) unit di setiap Kecamatan di setiap jenjang Pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara pendidikan wajib melibatkan orang tua dari siswa dengan Penyandang Disabilitas dalam komite sekolah untuk menjamin terpenuhinya sarana dan prasarana belajar-mengajar serta akomodasi yang layak,
- (2) Penyelenggara pendidikan dilarang untuk mempergunakan dana pendidikan inklusif selain untuk pendidikan siswa dengan Penyandang Disabilitas.

Pasal 17

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan wajib menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat.

Paragraf 3
Pendidikan Khusus

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
- (2) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Fasilitasi Penyelenggaraan pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
 - b. menyediakan Informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara sekolah inklusif; dan
 - d. memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga
Pekerjaan dan Lapangan Kerja

Pasal 19

- (1) Penyandang Disabilitas berhak untuk bekerja di sektor Pemerintah, swasta dan/atau masyarakat tanpa Diskriminasi.
- (2) Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan usaha mandiri yang layak.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan wajib menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi sumber

daya manusia Penyandang Disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai:
 - a. jumlah Penyandang Disabilitas usia kerja;
 - b. ragam disabilitas; dan
 - c. kompetensinya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh Penyandang Disabilitas termasuk melalui situs resmi.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan wajib menyediakan bursa kerja yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi mengenai penyelenggaraan bursa kerja disebarluaskan kepada Penyandang Disabilitas melalui media cetak, elektronik, media lainnya yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 22

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan wajib:

- a. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- b. mengoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada Badan Usaha Milik Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 23

Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta wajib memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dengan Penyandang Disabilitas.

Pasal 24

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan yang setara dalam mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (2) Jenis pelatihan kerja yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
- (3) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh :
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. penyelenggara rehabilitasi sosial; dan
 - c. lembaga masyarakat yang bergerak dibidang pelatihan kerja.

Pasal 25

Penyandang Disabilitas dapat mengikuti pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) bersama peserta non disabilitas dengan cara yang aksesibel.

Pasal 26

Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, dan huruf c, adalah lembaga yang telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) wajib memberikan sertifikat kepada peserta Penyandang Disabilitas sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan.

- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan monitoring dan pendampingan terkait pelaksanaan dan hasil pasca pelatihan kerja kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat berkerja sama dengan Komite Disabilitas dan/atau organisasi disabilitas dalam melakukan monitoring.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan, pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan koperasi memfasilitasi perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerja sama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan/atau
 - b. mengikutsertakan pengusaha dengan Penyandang Disabilitas dalam pameran produk.

Pasal 30

Pemerintah Kabupaten memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang merupakan pelaku usaha mandiri untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Kabupaten maupun swasta.

Bagian Keempat
Kesehatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

Pemerintah Kabupaten wajib memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas yang memerlukan.

Paragraf 2
Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan wajib dan bertanggung jawab dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibidang Kesehatan.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan :
 - a. standar pelayanan yang berperspektif Disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas; dan
 - d. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 33

Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi :

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 34

Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, meliputi:

- a. penyebarluasan informasi kesehatan kepada disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan penyakit;
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas; dan
- d. penyuluhan tentang masalah kesehatan umum.

Pasal 35

Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 36

- (1) Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui fasilitas kesehatan yang tersedia.

- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan standar pelayanan yang berkualitas dan adanya dukungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 37

- (1) Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dilaksanakan melalui Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten dan Rumah Sakit Swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten dan Rumah Sakit Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan perjanjian kerja sama dengan badan penjamin kesehatan.

Pasal 38

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Paragraf 3

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi dan menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang, dan obat dalam rangka pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam Disabilitasnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang, dan obat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisi.

Paragraf 4

Kesehatan Reproduksi

Pasal 41

Setiap Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari Perangkat Daerah dan/atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan.

Paragraf 5
Jaminan Kesehatan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi dan menjamin kepesertaan Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin pada program Jaminan Kesehatan.
- (2) Kepesertaan Penyandang Disabilitas dalam program Jaminan Sosial bidang Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan wajib dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibidang Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Politik

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kabupaten menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan tanpa diskriminasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk mempergunakan hak pilih;
 - b. kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan/atau dipilih dalam jabatan publik;
 - c. sarana dan prasarana yang memudahkan Penyandang Disabilitas pada tempat pemungutan suara; dan
 - d. kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri.

- (3) Pemerintah Kabupaten menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk membentuk Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik untuk memfasilitasi Penyandang Disabilitas mendapatkan informasi, aksesibilitas, akomodasi, dan/atau asistensi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa.
- (2) Bentuk aksesibilitas, akomodasi yang beralasan, dan/atau asistensi yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyediaan alat sosialisasi pemilu yang aksesibel dan sesuai dengan disabilitas;
 - b. penyediaan *interpreter* bahasa isyarat;
 - c. penyediaan *template* atau alat bantu coblos untuk tuna netra;
 - d. tempat pemungutan suara yang aksesibel; dan
 - e. penyediaan tempat pemungutan suara keliling bagi Penyandang Disabilitas yang terkendala mobilitas.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik wajib memberikan pelatihan kepada penyelenggara pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah tentang tata cara pemberian layanan Penyandang Disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Bagian Keenam

Keagamaan

Pasal 46

Pemerintah Kabupaten melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk

agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Bagian Ketujuh
Keolahragaan

Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Keolahragaan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Olahraga.
- (2) Pemerintah Kabupaten mengakui, mendukung, dan membina pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas yang diarahkan untuk meningkatkan kebugaran, kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi :
 - a. olahraga pendidikan;
 - b. olahraga rekreasi; dan
 - c. olahraga prestasi.

Pasal 48

- (1) Pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler pada satuan pendidikan.
- (2) Pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui peningkatan kesadaran kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dalam kompetisi tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional.

Bagian Kedelapan
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 49

- (1) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat menjamin aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas sensorik netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas sensorik runtu dan bisu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;

- b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.
- (3) Pemerintah Kabupaten memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan kebudayaan dan ekonomi kreatif sesuai dengan ragam disabilitas.
 - (4) Pemerintah Kabupaten memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan bahasa isyarat dan/atau bentuk komunikasi lainnya sebagai bagian dari identitas dan budaya komunitas Penyandang Disabilitas.
 - (5) Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Kabupaten melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Kabupaten melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1

Umum

Pasal 53

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas;
- b. menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas;
- c. meningkatkan kesejahteraan sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas; dan
- d. mewujudkan masyarakat inklusi.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Pasal 55

Pemerintah Kabupaten menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Paragraf 2

Rehabilitasi Sosial

Pasal 56

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial dalam Panti Sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pendampingan untuk mengembangkan kemampuan fungsi sosialnya; dan
 - b. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang aktivitas dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Jaminan Sosial

Pasal 59

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Pasal 60

Sasaran Jaminan Sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas:

- a. miskin;
- b. yang tidak memiliki penghasilan;
- c. belum mendapatkan program perlindungan sosial dari Pemerintah Pusat kecuali program Jaminan Kesehatan; dan/atau
- d. lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diberikan dalam bentuk :

- a. bantuan langsung berkelanjutan; dan
- b. bantuan khusus.

Pasal 62

- (1) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a diberikan kepada Penyandang Disabilitas miskin atau tidak memiliki penghasilan yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.

- (2) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b diberikan dalam bentuk :
- a. pelatihan;
 - b. konseling;
 - c. perawatan sementara; atau
 - d. bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 63

Bantuan langsung berkelanjutan dan bantuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diberikan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Paragraf 4

Pemberdayaan sosial

Pasal 64

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c bagi Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Pasal 65

- (1) Sasaran pemberdayaan sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, dan kelompok Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diberikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil Asesmen Pekerja Sosial.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Pasal 66

Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi :

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;

- b. penggalian potensi dan sumber daya;
- c. penggalian nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

Paragraf 5
Perlindungan Sosial

Pasal 67

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pasal 68

Perlindungan sosial kepada Penyandang Disabilitas diberikan dalam bentuk :

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara perlindungan sosial kepada Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Aksesibilitas

Pasal 70

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemenuhan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian.

Pasal 71

- (1) Aksesibilitas fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas fisik; dan
 - b. aksesibilitas non fisik.
- (2) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi aksesibilitas pada:
 - a. bangunan umum;
 - b. fasilitas umum;
 - c. sarana lalu lintas; dan
 - d. angkutan umum.
- (3) Aksesibilitas nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kemudahan dalam pelayanan:
 - a. informasi; dan
 - b. khusus.

Pasal 72

Bangunan umum yang menjadi aksesibilitas fisik bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a, merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum beserta sarana didalam maupun di luar bangunan.

Pasal 73

Fasilitas umum yang menjadi aksesibilitas fisik bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b, merupakan fasilitas yang digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 74

Sarana lalu lintas yang menjadi aksesibilitas fisik bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71

ayat (2) huruf c merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. trotoar;
- d. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- e. alat penerangan jalan;
- f. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan; dan
- g. alat pengawasan dan pengamanan jalan.

Pasal 75

- (1) Angkutan umum yang menjadi aksesibilitas fisik bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf d, merupakan pelayanan jasa transportasi umum berupa transportasi darat dan transportasi perairan.
- (2) Transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Kabupaten.

Bagian Kesebelas Pelayanan Publik

Pasal 76

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
- (3) Ruang lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan,

jaminan sosial, transportasi, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

- (4) Penyelenggara Pelayanan Publik memberikan pelayanan publik dengan fasilitas dan perlakuan yang optimal, wajar, dan bermartabat tanpa diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas, meliputi :
 - a. pendampingan, penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. sistem informasi baik elektronik maupun nonelektronik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua Belas

Perlindungan dari Bencana

Pasal 77

- (1) Pemerintah Kabupaten mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin perlindungan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Penanganan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Kabupaten memprioritaskan perlindungan terhadap bencana bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Kabupaten menyediakan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana.
- (5) Penyediaan alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mengantisipasi pada saat terjadi bencana dan untuk kebutuhan evakuasi bagi Penyandang Disabilitas.
- (6) Penanganan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan melibatkan peran aktif Penyandang Disabilitas.

Pasal 78

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketigabelas Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 79

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Bagian Keempat Belas Konsesi

Pasal 80

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Kabupaten mengupayakan pihak swasta untuk memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Insentif bagi perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. kemudahan perizinan; dan
 - b. keringanan pajak.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan jenis Konsesi serta bentuk dan tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Belas

Pendataan

Pasal 83

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Sosial memfasilitasi pelaksanaan pendataan Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pemerintah Kabupaten menjamin integrasi data Penyandang Disabilitas ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (4) Proses dari pengumpulan data dan pengolahan informasi untuk pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus :
 - a. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin kerahasiaan dan penghormatan atas privasi penyandang Disabilitas; dan
 - c. sesuai prinsip-prinsip etika dalam pengumpulan dan penggunaan data statistik.
- (5) Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

Bagian Keenam Belas
Perempuan dan Anak

Pasal 84

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak wajib menyediakan:
 - a. unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan; dan
 - b. rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak wajib memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelindungan khusus dapat berupa:
 - a. pendampingan dalam bentuk konseling, mediasi, penanganan hukum, psikologis, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ragam disabilitas;
 - b. proses pemulihan korban; dan
 - c. advokasi kepada keluarga Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketujuh Belas

Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat

Pasal 85

- (1) Pemerintah Kabupaten menjamin dan memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat.
- (2) Fasilitasi untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat dilaksanakan melalui :

- a. peningkatan kapasitas layanan habilitasi dan rehabilitasi sosial untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan sistem panti maupun non-panti;
- b. peningkatan dukungan dan kapasitas Pendamping Sosial Masyarakat yang menangani Penyandang Disabilitas;
- c. peningkatan kapasitas Lembaga Pelayanan Sosial untuk Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
- d. peningkatan bantuan sosial stimulan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif Penyandang Disabilitas; dan
- e. peningkatan bantuan alat bantu Disabilitas agar Penyandang Disabilitas dapat mengoptimalkan peran dan fungsi sosial dalam masyarakat.

Bagian Kedelapan Belas

Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Pasal 86

- (1) Pemerintah Kabupaten menjamin dan memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi secara adil tanpa diskriminasi.
- (2) Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
 - a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
 - b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
 - c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, *braille*, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Bagian Kesembilan Belas

Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan

Pasal 87

- (1) Pemerintah Kabupaten menjamin dan memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk berpindah tempat dan/atau memperoleh kewarganegaraan.
- (2) Memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk berpindah tempat dan/atau memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh

Bebas Dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Kekerasan dan Eksploitasi

Pasal 88

- (1) Pemerintah Kabupaten menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari tindak diskriminasi, penelantaran, kekerasan, dan eksploitasi.
- (2) Pelaksanaan perlindungan Penyandang Disabilitas dari tindak diskriminasi, penelantaran, kekerasan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 89

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, badan usaha, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 90

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan melalui :

- a. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
- c. sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas kepada masyarakat;
- d. pengadaan aksesibilitas layanan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas;
- e. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
- f. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas;
- g. penyediaan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di sektor formal dan usaha ekonomi produktif;
- h. pemberian akses kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas;
- i. pemberian pelayanan sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- j. pemberian sarana dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten;
- k. menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses dan ramah bagi Penyandang Disabilitas;
- l. menyelenggarakan pelatihan dan konseling untuk membentuk karakter Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat di lingkungan Penyandang Disabilitas; dan
- m. kegiatan lain dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB VII
UNIT LAYANAN DISABILITAS

Pasal 91

- (1) Dalam rangka Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Unit Layanan Disabilitas dibidang:
 - a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan;
 - c. kebencanaan; dan
 - d. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VIII
KERJASAMA

Pasal 92

- (1) Dalam rangka pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat menyelenggarakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, Swasta dan masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan serta prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 93

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada :
 - a. masyarakat dan Penyandang Disabilitas yang telah berjasa dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam;
 - b. publikasi;
 - c. fasilitasi kegiatan;
 - d. dukungan dana; dan/atau
 - e. bentuk lain yang bermanfaat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 94

Pendanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 19 Februari 2025
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. SANDI FAHLEPI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 19 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN : (1-7/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, S.H., M.Si.
NIP. 19800715 199903 2 003